



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 8 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pupuk Kaltim, tempat kediaman di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Bahrodin, SH., M.Hum. dan Arief Widagdo Soetarno, SH., M.SI.**, keduanya adalah advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “Bahrodin, SH., M.Hum dan Rekan”, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Komplek Perumahan Halal Square, Blok B-6, RT. 05, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 39/SKKS/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: ariefwidagdosoetarno@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 18 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aksan, S.H., C.Me** advokat/penasihat hukum yang beralamat di HOP 1, No. 58, Perum. PT. Badak Bontang, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 45/SKKS/10/2020

Hlm. 1 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: arungaksan@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara di muka sidang;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 06 Oktober 2020 dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pernah sebagai Istri-Suami mulai dari tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya telah bercerai pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Akta Cerai Nomor: 116/AC/2020/PA.Botg;

2. Bahwa *konsekuensi atau akibat hukum perceraian* terhadap harta bersama diatur dalam **Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ("UUP") yang menyatakan: "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*" Selanjutnya menurut Lebih jauh dalam **Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan** disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.*"

3. Bahwa harta bersama PENGGUGAT - TERGUGAT sebagaimana daftar tersebut dibawah ini sebenarnya diperoleh PENGGUGAT sendiri karena pekerjaannya sebagai Karyawan Pupuk Kaltim Bontang dengan uraian sebagai berikut:

a. Uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dikuasai oleh TERGUGAT yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit mobil toyota yaris nomor polisi KT-1145-DP, sedangkan kronologis perolehan mobil tersebut sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada tanggal 27 Juni 2014 *Pembelian secara kredit* 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris TRD Automatic dengan nomor-polisi kendaraan KT-1145-DP di Auto 2000 Jalan Jendral Sudirman, Balikpapan serta dilayani oleh Marketing Sdr Dedi Ramadian;

2) Bahwa oleh karena transaksi dilakukan *pembelian secara kredit* yang harus dipenuhi syarat-syaratnya oleh PENGGUGAT meliputi:

a) Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama Sdr. Astri Agustina dari PT BCA Finance Nomor Kontrak: 1030007705-PK-001 tanggal 17 Juli 2014 dengan *fasilitas pembayaran konsumen* sebesar Rp 155.873.507,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah);

b) Bukti pembayaran cicilan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris TRD Automatic dengan nomor-polisi kendaraan KT-1145-DP dari rekening bank BCA atas nama Sdr. Astri Agustina (PENGGUGAT) nomor : 6705046518 ke BCA Finance setiap bulan mulai bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2018 (pembayaran cicilan kendaraan selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

c) Bukti Surat Keterangan Lunas Nomor :1030007705-SKL-001 tanggal 19 Juli 2018 mobil dari BCA Finance atas nama Sdr. Astri Agustina (PENGGUGAT);

d) Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari BCA Insurance No. Polisi ; 010802021300001 No. Sertipikat 000452 tanggal 18 Juli 2014 atas nama Sdr. Astri Agustina (PENGGUGAT);

e) Sertifikat Asuransi Jiwa Kolektif Credit Protection Optima dari PT Asuransi Cigna, Jakarta nomor kontrak Konsumen: 1030007705-001 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Sdr. Astri Agustina (PENGGUGAT);

Hlm. 3 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). Bukti transfer UANG MUKA dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1480004215672 milik Sdr. Astri Agustina (PENGGUGAT) ke bank BCA dengan Nomor rekening : 3423338888 atas nama PT Astra Internasional (AUTO 2000 cabang Balikpapan Sudirman) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian PENGGUGAT juga melakukan transfer uang muka ke Rekening Mandiri dengan Nomor rekening :1490089006029, sebanyak dua kali ;
- (1). sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)
- (2) sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)
- atas nama PT Astra Internasional (AUTO 2000 cabang Balikpapan Sudirman), sehingga Total Uang Muka dibayar sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- g) Bahwa Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : BAF/00029/KT4F/2014, Jakarta, 07-07-2014 atas nama PENGGUGAT. Bahwa BPKB Kendaraan Bermotor Nomor : K-06824581 dan STNK mobil KT-1145-DP tersebut juga atas nama PENGGUGAT;

3) Bahwa Kronologis penjualan mobil tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa awalnya pada bulan Mei 2019 PENGGUGAT berencana untuk menjual mobilnya tersebut, namun pada malam harinya TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT anak-kunci beserta STNK-nya dengan alasan untuk dibawa ke bengkel untuk dilakukan pengecekan mesin dan kemudian akan dilihat oleh calon pembeli;
- b) Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa TERGUGAT dan Rekan TERGUGAT atas nama Sdr. Barimen (Udin) dari rumah kediaman bersama PENGGUGAT-TERGUGAT di alamat Jalan Kecubung No. 11 Perumahan Dinas PC-VI PKT Bontang;
- c) Bahwa semenjak periode bulan Mei 2019 hingga bulan Juni 2019 tersebut, PENGGUGAT **selalu menanyakan**

Hlm. 4 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan dan status penjualan mobil tersebut kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT selalu menghindar dan mengatakan bahwa mobil tersebut masih berada di bengkel sdr. Barimen;

d) Bahwa sekitar bulan Juli 2019 tanggalnya-lupa PENGUGAT mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut **di jual** lewat Media Sosial Facebook Bursa Barang Bontang (BBB) oleh Bapak Sadi Mulyono, dan kemudian PENGUGAT menanyakan kembali kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menyebutkan bahwa mobil tersebut sudah laku terjual, namun mengelak ketika ditanya terkait nilai penjualan dan uang penjualan mobil tersebut.

e) Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 hingga bulan Desember 2019 TERGUGAT selalu memberikan janji-janji kepada PENGUGAT terkait nilai penjualan dan uang penjualan mobil tersebut sehingga PENGUGAT merasa dirugikan karena tidak pernah meyetujui nilai penjualan dan tidak menerima uang penjualan mobil tersebut;

f) Bahwa karena tidak ada kejelasan dari TERGUGAT dan keadaan rumah tangga PENGUGAT-TERGUGAT semakin memburuk maka pada 17 November 2019 akhirnya terjadi pertemuan antara PENGUGAT dan TERGUGAT beserta orang tua PENGUGAT dan orang tua TERGUGAT, pada kesempatan tersebut TERGUGAT telah berjanji akan mengembalikan uang penjualan mobil Toyota Yaris KT 1145 DP pada akhir November 2019 beserta utang PENGUGAT yang telah dipakai oleh TERGUGAT yang berasal dari utang di Kopkar PKT maupun utang di Kredit Tanpa Agunan Bank Mandiri Loktuan, namun sampai sekarang gugatan ini dibuat dan diajukan TERGUGAT belum menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada PENGUGAT beserta utang PENGUGAT yang telah dipakai oleh TERGUGAT yang

Hlm. 5 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



berasal dari utang Kopkar PKT maupun utang KTM di Bank Mandiri Loktuan.

g) Bahwa PENGGUGAT sekitar Bulan Desember 2019 berusaha melalui telepon menghubungi Sdr Barimen (Udin) dan Sdr Sadi Mulyono guna menanyakan mobil PENGGUGAT tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas; Selanjutnya PENGGUGAT pada akhirnya suatu saat melalui pembicaraan hubungan telepon dengan Sdr. Barimen (Udin) mengakui telah membeli mobil tersebut dari TERGUGAT seharga Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) secara tunai (cash). Bahwa dengan harga tersebut, PENGGUGAT merasa (dalam hati) dikhianati oleh TERGUGAT yaitu mobil dijual dengan harga murah, sedangkan kehendak PENGGUGAT mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena kondisi mobil masih sangat bagus;

h) Bahwa hasil penjualan unit mobil Toyota Yaris plat KT-1145-DP yang PENGGUGAT ketahui sendiri sekitar tanggal 20 Desember 2019 setelah suatu saat melalui pembicaraan hubungan telepon dengan Sdr. Barimen (Udin) mengakui telah membeli mobil tersebut dari TERGUGAT seharga Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) secara tunai (cash). Uang hasil penjualan unit Mobil Toyota Yaris yang dijual TERGUGAT tersebut, diduga untuk membeli toyota innova second warna abu-abu plat KT-1366-dr (vide: foto mobil toyota inova dari luar pagar), akan tetapi harga pembelian dan dari mana belinya PENGGUGAT tidak mengetahuinya.

b. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 (dalam masa perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT) berdasarkan PERJANJIAN PINJAMAN KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM ("KOPKAR PKT") Nomor: 036/USP-KOP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yaitu PENGGUGAT

Hlm. 6 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas desakan dari TERGUGAT secara *PRIBADI* mengajukan pinjaman hutang pada Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), plus bunganya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang dari hutang koperasi tersebut, atas permintaan TERGUGAT digunakan untuk beli unit *mobil mitsubishi pajero KT-1624-DR warna super-white (putih)* yang akan dipergunakan untuk bisnis travel (*transportasi layanan online* ataupun persewaan transport kendaraan), sedangkan uang yang diputar sebagai kegiatan usaha tersebut semuanya dikuasai sepihak oleh TERGUGAT, bahkan kendaraan Pajero dimaksud dalam penguasaan TERGUGAT.

c. Bahwa atas desakan dari TERGUGAT secara *pribadi* PENGGUGAT *berhutang* kepada Bank Mandiri Loktuan menggunakan *fasilitas Kredit Tanpa Agunan* sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) setelah diperhitungkan total bunga atas utang tersebut sebesar Rp. 101.464.120,- (seratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah), yang dibayar secara cicilan selama 60 (enam puluh) bulan dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Maret 2024, cicilan perbulan utang pokok dan bunga, sedangkan Penggugat-Tergugat per-tanggal 14 Mei 2020 sudah bercerai;

d. Bahwa *uang utang pribadi PENGGUGAT tersebut dan uang hasil penjualan mobil toyota yaris tersebut dipergunakan usaha travel TERGUGAT dengan membeli armada (mobil) yang merupakan urusan pribadi / tanggungjawab TERGUGAT sendiri*, berupa :

- 1). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Plat L-1375-MG Berwarna Putih;
- 2). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova – Plat KT-1366-DR Berwarna Abu-abu;
- 3). 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Plat Kt-1624-Dr Warna Super-White (Putih);

Hlm. 7 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa tidaklah PENGUGAT puntkiri selama TERGUGAT ada bisnis travel tersebut PENGUGAT pernah memakai jasa travel TERGUGAT dan atau ada teman PENGUGAT yang menggunakan jasa travel tersebut kemudian membayar sewanya kepada PENGUGAT akan tetapi PENGUGAT juga memperhitungkannya sebagai pemasukan pembayaran pengembalian atas utang pokok dan bunga, setelah PENGUGAT perhitungkan sebesar Rp. 38.808.493.- (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

f. Bahwa setelah pisah, teman TERGUGAT atas nama Dony memberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) secara transfer pada tanggal 15 Januari 2020 ke rekening PENGUGAT. Uang tersebut hasil penjualan barang koleksi airsoftgun milik TERGUGAT yang dijual ke Sdr. Dony dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada PENGUGAT untuk membayar cicilan hutang Koperasi dan Kredit Tanpa anggunan pada Bank Mandiri.

g. Bahwa awalnya TERGUGAT ikut membayar angsuran atas utang pada Bank Mandiri Loktuan fasilitas Kredit Tanpa Agunan tersebut mulai Maret - Juni 2019 = 3 (tiga) bulan saja yang dipotongkan dari pemakaian jasa travel tersebut huruf (f) di atas, selanjutnya sejak bulan Juli 2019 TERGUGAT tidak mau ikut membayar angsuran tersebut/ tidak ada lagi uang masukan dari jasa travel kepada PENGUGAT, maka dengan terpaksa dibayar sendiri oleh PENGUGAT, hal ini sangat memberatkan PENGUGAT.

4. Bahwa TERGUGAT selama menjadi seorang Suami tidak pernah memberi nafkah lahir berupa uang belanja dan keperluan rumah tangga TERGUGAT- PENGUGAT, seluruh kebutuhan rumah-tangga PENGUGAT-TERGUGAT ditanggung oleh PENGUGAT.

5. Bahwa selama masa perkawinan TERGUGAT-PENGUGAT (suami – istri), pengeluaran uang TERGUGAT hanya membayar WIFI saja itupun kebanyakan yang memakai WIFI adalah TERGUGAT sendiri.

Hlm. 8 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bukti-bukti PENGUGAT sah dan berharga menurut hukum serta sangat kuat dan tak terbantahkan, sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT untuk dikabulkan seluruhnya.
7. Bahwa oleh karena asal-usul mobil Yaris Nomor Polisi KT-1145-DP yang dijual oleh TERGUGAT seharga Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) adalah murni hasil usaha sendiri PENGUGAT tidak ada campur tangan sama sekali dari TERGUGAT walaupun perolehan pada masa perkawinan PENGUGAT-TERGUGAT, menjadi sangat tidak adil jika dibagi sama rata, maka PENGUGAT akan merasa adil JIKA dibagi 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk PENGUGAT sedangkan 25 % (dua puluh lima persen) untuk TERGUGAT.-
8. Bahwa pendapat PENGUGAT tersebut point-7 di atas bukan tanpa dalil, akan tetapi merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/2010, tanggal 12 juli 2010, tentang harta bersama dalam kaedah hukum istri mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian. Suami tidak memberi nafkah dan semua sumber penghasilan harta bersama berasal dari istri.
9. Bahwa oleh karena usaha bisnis TERGUGAT yang tidak transparan kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT tidak mengetahui secara jelas alur keuangan usaha travel tersebut dan sama sekali PENGUGAT tidak ikut menikmati hasil usaha TERGUGAT, atas pengelolaan uang utang pribadi PENGUGAT pada masa perkawinan PENGUGAT-TERGUGAT, oleh karena itu PENGUGAT memandang adil jika pembagian harta bersama terhadap uang hutang pribadi PENGUGAT tersebut yaitu TERGUGAT menyerahkan uang tunai utang pokok dan bunga tersebut diatas sebesar Rp. 676.464.120,- (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) kepada PENGUGAT (jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan poin b dan c tersebut diatas) sedangkan barang-barang yang telah dibeli dari hutang pribadi PENGUGAT tersebut point-d di atas

Hlm. 9 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ pendapatan hasil usaha travel oleh TERGUGAT tersebut diatas menjadi bagian TERGUGAT.

Bahwa dengan uraian dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar pada persidangan dan berkenan memutuskan sebagai hukum :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan UANG sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) atas penjualan mobil Toyota-Yaris Nomor Polisi KT-1145-DP yang saat ini dikuasai TERGUGAT adalah merupakan harta bersama, sehingga dibagi PENGGUGAT-TERGUGAT dengan pembagian 75% (tujuh puluh lima persen) untuk PENGGUGAT, sedangkan 25% (dua puluh lima persen) untuk TERGUGAT.
4. Menyatakan :
 - i. Hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) total Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah **hutang pribadi** PENGGUGAT dari *Kopkar Pupuk Kaltim* pada masa perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT.
 - ii. Hutang Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) beserta bunganya sebesar Rp. 101.464.120,- (seratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) total Rp. 391.464.120,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) yang merupakan hasil pinjaman *kredit tanpa agunan* dari *Bank Mandiri Loktuan* merupakan **hutang Pribadi** PENGGUGAT pada masa perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT ;

Total (a+b) sebesar Rp. 676.464.120,- (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) dan uang hasil penjualan mobil toyota Yaris sebesar Rp. 153.000.000,00 (seratus

Hlm. 10 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tiga juta rupiah) yang dioperasikan oleh TERGUGAT sendiri dalam kegiatan usaha Travel dan menghasilkan ;

- 1). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Plat L-1375-MG Berwarna Putih;
- 2). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova – Plat KT-1366-DR Berwarna Abu-abu;
- 3). 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Plat Kt-1624-Dr Warna Super-White (Putih);

Merupakan harta bersama PENGGUGAT-TERGUGAT;

5. Menyatakan sebagai hukum cara pembagian harta bersama PENGGUGAT-TERGGUGAT tentang utang-utang untuk bisnis travel dan perolehannya adalah sebagai berikut ;

a. PENGGUGAT menerima penyerahan uang secara tunai dan sekaligus dari TERGGUGAT atas pengembalian utang pribadi PENGGUGAT beserta bunganya tersebut sebesar Rp. 676.464.120,- (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah);

b. TERGUGAT mendapat bagian dari barang-barang berupa ;

- 1). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Plat L-1375-MG Berwarna Putih;
- 2). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova – Plat KT-1366-DR Berwarna Abu-abu;
- 3). 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Plat Kt-1624-Dr Warna Super-White (Putih);

6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan kecuali pada persidangan pertama tanggal 19 Oktober 2020 Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin

Hlm. 11 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Botg. tertanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, hakim mediator H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 2 November 2020;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui *e-court* dan Tergugat juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk beracara secara *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik tertanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi obscur libel

1. menurut Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci serta tidak akurat dalam perhitungan harta bersama yang di maksud Penggugat serta di tuangkan dalam gugatanPenggugat, sebagaimana yang di atur dalam asas formil gugatan **Process doelmatigheid** dengan berpedoman pada pasal 8 Rv sebagai

Hlm. 12 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujukan (**pokok-pokok gugatan di sertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu**) dan tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai mana yang tertuang dalam buku HUKUM ACARA PERDATA oleh Yahya Harahap penertbit Sinar Grafika halaman 58 huruf a. antara lain:

- a. Gugatan Penggugat pada butir 3.b, 3.c dan 3.d tidak menjelaskan tentang besaran uang yang di jadikan harta bersama oleh Penggugat setelah bercerai namun Penggugat langsung menyimpulkan jumlah keseluruhan dan di pertegas pula oleh Penggugat Pada gugatan dalam petitum butir 4
- b. Gugatan Penggugat adalah tentang harta bersama namun dalam gugatan Penggugat menyatakan dengan tegas utang pribadi Penggugat pada posita gugatan butir 3.b, 3.c, 3.d, 9, dan di pertegas pula pada petitum butir 4.i, 4.ii, yang mana utang pribadi terpisah dengan harta bersama sebagaimana yang dijelaskan dalam UUP pasal pasal 35 ayat 2 "masing-masing suami istri baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang perkawinan menjadi tanggung jawab harta pribadinya" dan UU KHI pasal 93 ayat 1 "pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing" walaupun harta bersama adalah harta yang ada selama masa perkawinan namun Penggugat secara tegas mengakui Hutang pribadi Peggugat sehingga Tergugat berpendapat isi gugatan Penggugat tidak sejalan (linier) dengan judul gugatan gugatan harta bersama
- c. Gugatan Penggugat tidak tetap pada pendirian yang mana posita gugatan Penggugat pada butir 3.d menyatakan utang pribadi Penggugat di pergunakan untuk membeli armada (mobil) usaha travel namun pada posita gugatan butir 9 menyatakan mobil armada travel yang di maksud pada butir 3.d adalah hasil usaha travel dan di pertegas pula oleh Penggugat pada petitum gugatan point 4.ii "usaha travel menghasilkan (mobil) armada travel
- d. Sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat telah nyata kabur dan tidak sesuai dengan syarat formil gugatan

Hlm. 13 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan Butir 1;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan Butir 2 yang di jadikan dalil dari gugatan Penggugat perlu untuk di tinjau kembali dengan keterkaitan isi dari gugatan Penggugat yang menyatakan tentang utang Pribadi Penggugat
3. Bahwa gugatan Penggugat Pada posita gugatan butir 3 tidak benar karena Tergugat juga turut serta bekerja sebagai suami pada waktu dalam masa ikatan perkawinan;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 3.a tidak benar karena Tergugat tidak pernah menerima uang tunai sebesar Rp.153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga rupiah) karena mobil yaris yang di maksud Penggugat di tukar dengan mobil pajero seperti yang di dalilkan Penggugat dan mobil pajero tersebut lebih mahal dari mobil yaris Penggugat serta mobil pajero di gunakan Penggugat untuk pergi kerja dan jalan- jalan sebagai ganti dari mobil yaris Penggugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 3.a.3).a) tidak benar. Penggugat sendiri yang menyerahkan anak kunci serta BPKB mobil yaris tersebut dan KTP Penggugat kepada saudara barimen (Udin) yang di saksikan saudara Iwan;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 3.a.3).b) tidak benar karena sodara Barimen dan Iwan yang membawa Mobil yaris yang dimaksud Penggugat;
7. Bahwa gugatan Penggugat Pada posita gugatan butir 3.a.3).c), 3.a.3).d) dan 3.a.3).e) tidak benar karena mobil yaris tersebut sudah di ganti dengan mobil pajero dan di gunakan Penggugat untuk bersenang-senang dan berangkat kerja di kantor Penggugat, Tergugat tidak pernah menghindar dari pertanyaan Penggugat dan sangat tidak mungkin Penggugat menanyakan perihal mobil yaris sedangkan Penggugat mengetahui pertukaran mobil yaris dengan pajero yang di maksud oleh Penggugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 3.a.3).f) tidak benar karena pada waktu itu Tergugat di usir dari rumah kediaman Penggugat

Hlm. 14 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan usaha bersama Penggugat dan Tergugat di ambil alih oleh Penggugat hingga usaha tersebut bangkrut, serta Tergugat tidak bisa membayar angsuran di bank dan koperasi di karenakan Tergugat di usir dan tidak ada pemasukan uang. Dan uang pinjaman Penggugat di kuasai Penggugat sehingga yang mengendalikan pemakaian uang pinjaman Penggugat adalah Penggugat sendiri. Tergugat tidak menguasai uang mobil yaris yang di maksud Pernggugat dan uang pinjaman Penggugat;

9. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 3.a.3).g) dan 3.a.3).h) tidak benar karena kerena Penggugat mengetahui tentang pertukaran mobil yaris dengan mobil Pajero yang dimaksud Peggugat;

10. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 3.b benar Penggugat berhutang Pribadi namun bukan atas dasar desakan Tergugat dan utang tersebut untuk nambah tukar guling mobil yaris dengan mobil Pajero yang di maksud Penggugat;

11. Bahwa gugatan Penggugat pada petitum butir 3.c benar Penggugat berhutang pribadi namun bukan karena desakan Tergugat dan semua uang pinjaman Pribadi Penggugat di kuasai sepenuhnya oleh Penggugat;

12. Bahwa gugatan Penggugat pada petitum gugatan butir 3.d benar utang pribadi Penggugat dan di pergunakan untuk keperluan travel atas sepengetahuan Penggugat karna uang pinjaman Pribadi Penggugat di kuasai oleh Penggugat sendiri;

13. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 3.e benar namun jumlah pemasukan tidak hanya yang di sebutkan Penggugat dan ada pemasukan lain yang tidak di jabarkan oleh Penggugat;

14. Bahwa gugatan Peggugat pada posita gugatan butir 3.f Penggugat tidak mengetahui kepastian yang di dalilkan Penggugat karena Tergugat tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat;

15. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 4. dan 5. tidak benar karena Tergugat juga turut serta menafkahi keluarga kecil Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 15 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 6. perlu di buktikan keabsahannya oleh majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
17. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 7. tidak benar Tergugat yang menjual namun Penggugat sendiri yang menyerahkan mobil yaris kepada saudara Barimen dan di saksikan oleh sudara Iwan;
18. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 8. perlu di tinjau kembali tentang keterkaitan dengan perkara ini;
19. Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatan butir 9. tidak benar karena mustahil Penggugat tidak mengetahui alur penggunaan uang dari pinjaman pribadi Penggugat sedangkan uang tersebut dalam penguasaan Penggugat dan hasil usaha travel di nikmati Penggugat jalan-jalan ke luar negeri;
20. Bahwa perlu di ketahui pula, Penggugat menguasai 1 (satu) unit pajero seperti yang di dalilkan Penggugat tentang mobil armada Pajero yang mana mobil tersebut telah di jual Penggugat dengan cara mendesak Tergugat Untuk menjual dan uang penjualan mobil pajero tersebut diterima dan dikuasai oleh Penggugat;
21. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat gugatan Penggugat tentang harta bersama sesuai dengan judul gugatan Penggugat namun yang di jadikan dalil oleh Peggugat adalah uang pinjaman pribadi Penggugat sendiri yang di kuasai oleh Penggugat dan Tergugat hanya menjalankan usaha travel dengan membeli mobil armada travel serta dengan sepengetahuan dan campur tangan Penggugat kemudian usaha travel tersebut bangkrut sebelum putus Perceraian Penggugat dan Tergugat akibat dari Penggugat memfitnah Tergugat dalam menjalankan usaha Travel sehingga sangat tidak adil bila Penggugat menuntut pembagian harta bersama dari utang Pribadi Penggugat yang di jadikan usaha travel yang telah bangkrut dan perlu di perhitungkan kembali tentang harta bersama yang mana Penggugat Tidak memasukkan harta bersama 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Perumahan Balikpapan Regency Cluster Costarica;

Hlm. 16 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa menurut Tergugat, Harta bersama yang di dalilkan Penggugat dalam gugatan hanya 1 (satu) unit mobil yaris KT.1145 DP yang telah tidak berwujud lagi sebelum putus cerai Penggugat dan Tergugat dan serta 1 (satu) unit rumah yang terletak di perumahan Balikpapan Regency Cluster Costarica dan masih ada dalam penguasaan Penggugat sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas maka dengan kerendahan hati perkenankan Tergugat memohon kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Menyatakan gugatan gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul atas gugatannya

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik tertanggal 23 November 2020 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. TANGGAPAN PENGGUGAT : TERHADAP EKSEPSI OBSCUR LIBEL (butir – 1 halaman 1), MENOLAK DALIL TERSEBUT, GUGATAN PENGGUGAT SUDAH JELAS, RINCI DAN AKURAT DAN TELAH TERPENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN ;
2. TANGGAPAN : (butir – 1 huruf – a halaman 1) “URAIAN GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT (butir 3.b, 3.c dan 3.d) ... DANSETERUSNYA”

Hlm. 17 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TELAH JELAS DAN TERANG BENDERANG, SERTA MENOLAK DALIL EKSEPSI TERGUGAT ;

3. TANGGAPAN PENGGUGAT : (butir – 1 huruf – b halaman 1), MENOLAK DALIL EKSEPSI TERGUGAT ; SEBAGAI ARGUMENTASI MELIPUTI :

- (i) MAKSUD UTANG PRIBADI ADALAH KEJADIAN TRANSAKSI UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT DAN DENGAN PERSETUJUAN TERGUGAT, NAMUN DALAM PEMBAYARANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH PENGGUGAT, DAN SAMA SEKALI TERGUGAT TIDAK IKUT MEMBAYAR / TIDAK PEDULI ATAS UTANG TERSEBUT, SEDANGKAN UTANG TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK BISNIS TRAVEL TERGUGAT. KARENA TERGUGAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENYELESAIAN UTANG TERSEBUT DAN PENGGUGAT YANG DITAGIH DAN YANG MEMBAYAR ANGSURAN UTANG TERSEBUT SEHINGGA PENGGUGAT MELAYANGKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT. KEMUDIAN DALAM PETITUM ADANYA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ADALAH UTANG POKOK DAN BUNGA TERGUGAT MENGEMBALIKAN KEPADA PENGGUGAT SEDANGKAN HASIL OPERASIONAL KEGIATAN BISNIS TRAVEL TERGUGAT BIARLAH YANG MENIKMATI;
- (ii) BAHWA DALAM MASA PERKAWINAN PENGGUGAT – TERGUGAT TIDAK ADA PERJANJIAN PERKAWINAN SEHINGGA PENDAPATAN DAN UTANG SELAMA MASA PERKAWINAN TETAP MENJADI HARTA BERSAMA ;
- (iii) DALAM HAL INI PENGGUGAT SANGAT BERBAIK HATI KEPADA TERGUGAT, YAITU TERGUGAT HANYA DIMINTA UNTUK MENGEMBALIKAN UTANG DAN BUNGA YANG MELILIT PENGGUGAT SELAMA INI, SEDANGKAN HARTA YANG MENJADI HASIL DARI OPERASIONAL BIARLAH DINIKMATI OLEH TERGUGAT. AYOOO KURANG ENAK BAGAIMANA... ????

Hlm. 18 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



4. TANGGAPAN PENGGUGAT : (butir – 1 huruf – c halaman 1) ...
MENOLAK DALIL EKSEPSI TERGUGAT, BAHWA PENGGUGAT
TETAP PADA DALIL GUGATANNYA ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT MOHON, APA YANG DIURAIKAN DI ATAS
TERMASUK PULA DALAM BAGIAN INI ;
2. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-
DALIL YANG DIKEMUKAKAN TERGUGAT SEBAGAIMANA BUTIR - 1
SAMPAI BUTIR - 21, KECUALI YANG SECARA TEGAS DAN NYATA
DIAKUI PENGGUGAT ;
3. TANGGAPAN PENGGUGAT : MEMANG DEMIKIAN ADANYA,
SEBAGAIMANA TERMUAT JAWABAN TERGUGAT (BUTIR – 1 HALAMAN
2);
4. TANGGAPAN PENGGUGAT : PENJELASAN TENTANG UTANG
PRIBADI, SEBAGAIMANA PADA PENJELASAN EKSEPSI BUTIR – 3 DI
ATAS ;
5. TANGGAPAN PENGGUGAT : MENOLAK DALIL JAWABAN TERGUGAT
TERSEBUT (BUTIR – 2 HALAMAN 2), PENGGUGAT TETAP PADA DALIL
GUGATANNYA TERSEBUT;
6. TANGGAPAN PENGGUGAT : PENGGUGAT MENOLAK DALIL
JAWABAN TERGUGAT (BUTIR – 3 HALAMAN 2), BAHWA PENGGUGAT
TETAP PADA DALIL GUGATANNYA ;
7. TANGGAPAN PENGGUGAT : MENOLAK DALIL TERGUGAT (BUTIR – 4
HALAMAN 2), BAHWA PENGGUGAT TETAP PADA DALIL
GUGATANNYA ;
8. TANGGAPAN PENGGUGAT : MENOLAK DALIL TERGUGAT
TERSEBUT (BUTIR 5 HALAMAN 2) BAHWA PENGGUGAT TETAP PADA
DALIL GUGATANNYA ;
9. TANGGAPAN PENGGUGAT : PENGGUGAT MENOLAK DALIL
JAWABAN TERGUGAT (BUTIR 6 HALAMAN 2), BAHWA PENGGUGAT
TETAP DALAL DALIL GUGATANNYA TERSEBUT ;

Hlm. 19 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TANGGAPAN PENGGUGAT : PENGGUGAT MENOLAK DALIL JAWABAN TERGUGAT (BUTIR 6 HALAMAN 2), BAHWA PENGGUGAT TETAP DALAL DALIL GUGATANNYA TERSEBUT ;
11. TANGGAPAN PENGGUGAT : MENOLAK DALIL JAWABAN TERGUGAT (BUTIR 7 HALAMAN 2), BAHWA PENGGUGAT TETAP PADA DALIL GUGATANNYA TERSEBUT; DALIL TERGUGAT ADALAH MERUPAKAN DEBAT KUSIR YANG TIDAK JELAS, TERGUGAT BERUSAHA MEMUTARBALIKAN FAKTA DARI KEJADIAN TERSEBUT ; GIMANA TERGUGAT BISA BANGKRUT, KALAU SEMUA ARMADA TRAVEL DIBAWA TERGUGAT, BAHKAN SEPENGETAHUAN TERGUGAT TINGGAL BERSAMA DIRUMAH ORANGTUANYA, SEHARUSNYA MASIH BISA LAKUKAN USAHA TRAVEL KARENA ARMADA MOBIL DIBAWA SEMUA. BAHKAN SEBALIKNYA PENGGUGAT YANG TIDAK BISA MELAKUKAN KEGIATAN AKTIVITAS KERJA KARENA TIDAK ADA TRANSPORTASI ;
12. TANGGAPAN PENGGUGAT : PENGGUGAT MENOLAK DALIL JAWABAN TERGUGAT (BUTIR 8 HALAMAN 3), TIDAK ADA KEJADIAN TERSEBUT, TERGUGAT HANYA MENGADA-MENGADA / MEMUTAR BALIK FAKTA ;
13. TANGGAPAN PENGGUGAT : PENGGUGAT MENOLAK DALIL JAWABAN TERGUGAT (BUTIR 9 HALAMAN 3), TIDAK ADA KEJADIAN TERSEBUT, TERGUGAT HANYA MENGADA-MENGADA / MEMUTAR BALIK FAKTA ;
14. TANGGAPAN PENGGUGAT : PENGGUGAT MENOLAK DALIL JAWABAN TERGUGAT (BUTIR 10 HALAMAN 3), TIDAK ADA KEJADIAN TERSEBUT, TERGUGAT HANYA MENGADA-MENGADA / MEMUTAR BALIK FAKTA ;
15. TIDAK BENAR, SEBAGAIMANA TERMUAT PADA BUTIR - 11 JAWABAN TERGUGAT YANG MENYATAKAN UTANG PRIBADI PENGGUGAT DAN DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN TRAVEL ATAS SEPENGETAHUAN PENGGUGAT KARENA UANG PINJAMAN PRIBADI PENGGUGAT DIKUASAI OLEH PENGGUGAT SENDIRI ;

Hlm. 20 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN PENGGUGAT :

DALAM KENYATAAN YANG SEBENARNYA TERJADI, BEBERAPA KALI MELALUI BUKTI-TRANSFER REKENING PENGGUGAT ATAS NAMA ASTRI AGUSTINA, BANK MANDIRI NOMOR 1480004215672, TELAH DISALURKAN SESUAI INSTRUKSI TERGUGAT YANG DIGUNAKAN UNTUK BISNIS ARMADA-TRAVEL SEBAGAIMANA TERSEBUT DIBAWAH INI, BILA DIPERINCI SEBAGAI BERIKUT :

No	Tanggal	Nama	Bank	No. Rekeneing	Jumlah(Rp)
1	2/4/2019	Fathony Azhar	Mandiri	148000457719 6	50.000.000,-
2	4/4/2019	Cahya Fitriyani	Mandiri	148000732701 1	100.000.000 ,-
3	11/4/2019	Cahya Fitriyani	Mandiri	148000732701 1	6.000.000,-
4	20/4/2019	Utami	BCA	6705130519	9.500.000,-
5	26/4/2019	Hendri Napitupulu	BCA	8690719852	22.500.000,-
6	26/4/2019	Fathony Azhar	Mandiri	148000457719 6	10.000.000,-
7	30/4/2019	Fathony Azhar	Mandiri	148000457719 6	68.367.506,-
				TOTAL	266.367.506 ,-

16. TIDAK BENAR, SEBAGAIMANA TERMUAT PADA BUTIR - 12 JAWABAN TERGUGAT YANG MENYATAKAN ADA JUMLAH-PEMASUKKAN LAIN YANG TIDAK DIJABARKAN PENGGUGAT ;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

DALAM KENYATAAN YANG SEBENARNYA TERJADI, BAGI PENGGUGAT MAUPUN REKAN PENGGUGAT BILA MENGGUNAKAN ARMADA-TRAVEL, TELAH MEMPERHITUNGKANNYA SESUAI POSITA – 3.E

Hlm. 21 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 7, NAMUN BILA BUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PENGGUGAT, MENURUT HEMAT PENGGUGAT DIPERSILAHKAN ;

17. BENAR, adalah merupakan suatu keadaan yang pasti bagi Penggugat atas keraguan jawaban butir - 13 Tergugat terhadap posita butir 3.f halaman 7 yaitu mengenai transfer tertanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- dari rekan Tergugat atas nama Dony ;

18. TIDAK BENAR, sebagaimana termuat pada BUTIR - 14 Jawaban Tergugat yang menyatakan ada turut-menafkahi keluarga Penggugat dengan Tergugat ;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

Dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi, bagi Tergugat TIDAK PERNAH MENAFKAHI Penggugat, terlebih SEMENJAK TIDAK BEKERJA LAGI SEBAGAI PEGAWAI DI PT. KCY, TERGUGAT LEPAS-TANGAN ATAS KEBUTUHAN RUMAHTANGGA DAN NAFKAH PRIBADI PENGGUGAT ;

19. BENAR, terhadap posita butir - 6 halaman 8 Penggugat, merupakan suatu pendekatan keabsahan - pembuktian hakikatnya bagi praktisi hukum karena dianggap lebih mendekati kepada prinsip keadilan dan kebenaran, dengan berlandaskan teori dalam khazanah peradilan Islam dikenal dengan asas : *"Ahsin nasa li majlisika wa qadhaika"* (sebagai terjemahan : *Hakim harus membagi beban berdasarkan persamaan kedudukan para pihak*) ;

20. TIDAK BENAR, sebagaimana termuat pada BUTIR - 16 Jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat yang menjual namun Penggugat sendiri yang menyerahkan mobil yaris kepada saudara Barimen dan disaksikan oleh saudara Iwan ;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

Dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi, Penggugat muat ulang kutipan bantahan sejalan tanggapan pada jawaban BUTIR – 3 yaitu berdasarkan pembicaran melalui telepon antara Penggugat dengan saudara Barimen bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan uang-cash sebesar Rp. 153.000.000,- kepada Tergugat ;

Bahwa adapun terkait TUKAR MOBIL PAJERO adalah TIDAK BENAR, sebagai penjelasannya karena sejak bulan Desember 2019 MOBIL PAJERO baru

Hlm. 22 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibeli oleh Tergugat dengan pakai uang dari Penggugat, sedangkan MOBIL YARIS telah dibawa sejak bulan Mei 2019.

21. TIDAK BENAR, sebagaimana termuat pada BUTIR - 17 Jawaban Tergugat yang menyatakan posita butir – 8 Penggugat, perlu ditinjau kembali keterkaitan dengan perkara ini ;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

Dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi, Penggugat harus akui semasa rukun rumahtangga antara Penggugat – Tergugat, bahwa Suami sebagai Kepala Rumahtangga tidak memberi nafkah dan semua penghasilan harta bersama berasal dari Istri. Oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berkenan memutuskan terhadap harta-bersama adalah $\frac{3}{4}$ bagian untuk Istri dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk suami ;

22. TIDAK BENAR, sebagaimana termuat pada BUTIR - 18 Jawaban Tergugat yang menyatakan posita butir – 9 Penggugat, terkait dengan hasil usaha travel dinikmati Penggugat jalan-jalan ke luar negeri ;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

Dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi, Tergugat sangat naif memberi argumen yang memutarbalikkan fakta hasil usaha travel dinikmati untuk jalan-jalan ke luar negeri, padahal alur pengelolaan keuangan usaha travel tidak pernah diketahui Penggugat ; Bahwa sesungguhnya Penggugat punya penghasilan atas gaji sendiri dan upah tetap untuk membiayai jalan-jalan ke luar negeri ;

23. TIDAK BENAR, sebagaimana termuat pada BUTIR - 19 Jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat menguasai 1 (satu) unit Pajero, kemudian Penggugat mendesak Tergugat untuk menjual kemudian uang penjualan Pajero tersebut diterima dan dikuasai Penggugat ;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

Dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi, Penggugat memberi argumentasi yaitu (i) terdapat bukti *chatting* yang berisi bahwa Tergugat yang minta mobil Pajero untuk dijual dengan tujuan mengganti kerugian Penggugat ; (ii) selanjutnya, mobil Pajero yang bawa adalah Tergugat

Hlm. 23 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, kemudian tidak diketahui Pajero tersebut apa sudah dijual atau belum ? ; (iii) apabila Pajero sudah terjual, terhadap transaksi jualbeli kepada siapa dijual, tidak pernah disampaikan kepada Penggugat ; (iv) dengan perkataan lain, bila Pajero sudah laku jual, tentunya ada aliran-dana ke rekening Penggugat atas penjualan mobil Pajero ;

24. TIDAK BENAR, sebagaimana termuat pada BUTIR - 20 dan 21 Jawaban Tergugat yang menyatakan hal gugatan harta bersama, tentang utang pribadi Penggugat dan atas utang tersebut digunakan Tergugat menjalankan usaha armada travel, serta fitnah Penggugat terhadap usaha travel Tergugat ? ; Perlu diperhitungkan tentang harta-bersama 1 unit rumah yang terletak di Balikpapan Regency Cluster Costarica ;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

Dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi, Penggugat memberi argumentasi yaitu (i) terhadap utang-piutang masuk sebagai harta bersama sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI); (ii) selanjutnya, fitnah yang dimaksud Tergugat atas usaha travel, justru telah Penggugat uraikan sebagaimana tanggapan eksepsi, bahkan justru menjadi pertanyaan besar Penggugat adalah *di-kemana-kan armada travel yang dibawa Tergugat, kemudian sekarang dimana posisi keberadaan armada-travel ???* ; (iii) terhadap rumah Balikpapan Regency Cluster Costarica ADALAH MURNI 100% KESELURUHAN PEMBELIANNYA ADALAH DARI UANG PENGGUGAT SERTA ATAS NAMA PENGGUGAT YANG HINGGA SAAT INI MASIL DALAM PROSES CICILAN, SEHINGGA TERGUGAT TIDAK ADA HAK DALAM RUMAH TERSEBUT ;

BAHWA DENGAN URAIAN DALIL-DALIL TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT BERMohon KEPADA KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG SUPAYA MEMANGGIL KEDUA BELAH PIHAK UNTUK DIDENGAR PADA PERSIDANGAN DAN BERKENAN MEMUTUSKAN SEBAGAI HUKUM :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak secara keseluruhan eksepsi dan jawaban Tergugat ;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

Hlm. 24 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
 3. Menyatakan UANG sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) atas penjualan mobil Toyota-Yaris Nomor Polisi KT-1145-DP yang saat ini dikuasai TERGUGAT adalah merupakan harta bersama, sehingga dibagi PENGUGAT-TERGUGAT dengan pembagian 75% (tujuh puluh lima persen) untuk PENGUGAT, sedangkan 25% (dua puluh lima persen) untuk TERGUGAT.
 4. Menyatakan :
 - i. Hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) total Rp. 285.000.000, (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah **hutang pribadi** PENGUGAT dari *Kopkar Pupuk Kaltim* pada masa perkawinan PENGUGAT-TERGUGAT.
 - ii. Hutang Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) beserta bunganya sebesar Rp. 101.464.120,- (seratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) total Rp. 391.464.120,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) yang merupakan hasil pinjaman *kredit tanpa agunan dari Bank Mandiri Loktuan* merupakan **hutang Pribadi** PENGUGAT pada masa perkawinan PENGUGAT-TERGUGAT ;
- Total (a+b) sebesar Rp. 676.464.120,- (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) dan uang hasil penjualan mobil toyota Yaris sebesar Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dioperasikan oleh TERGUGAT sendiri dalam kegiatan usaha Travel dan menghasilkan ;
- 1). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Plat L-1375-MG Berwarna Putih;
 - 2). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova – Plat KT-1366-DR Berwarna Abu-abu;

Hlm. 25 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Plat Kt-1624-Dr Warna Super-White (Putih);

Merupakan harta bersama PENGGUGAT-TERGUGAT;

5. Menyatakan sebagai hukum cara pembagian harta bersama PENGGUGAT-TERGUGAT tentang utang-utang untuk bisnis travel dan perolehannya adalah sebagai berikut ;

a. PENGGUGAT menerima penyerahan uang secara tunai dan sekaligus dari TERGUGAT atas pengembalian utang pribadi PENGGUGAT beserta bunganya tersebut sebesar Rp. 676.464.120,- (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah);

b. TERGUGAT mendapat bagian dari barang-barang berupa ;

- 1). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Plat L-1375-MG Berwarna Putih;
- 2). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova – Plat KT-1366-DR Berwarna Abu-abu;
- 3). 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Plat Kt-1624-Dr Warna Super-White (Putih);

6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik tertanggal 30 November 2020, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tergugat tetap pada eksepsi obscur libel

Dalam pokok perkara

Hlm. 26 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uraian yg telah kami tuangkan dalam eksepsi merupakan bagian dari pokok perkara
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Replik Penggugat Kecuali yang nyata di akui Penggugat dan tidak merugikan Tergugat dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat
3. Bahwa replik pada Butir 7 halaman 3 tergugat tetap pada jawaban dan Penggugat telah memfitnah Tergugat dengan menyebar fitnah bahwa mobil Yaris yang di maksud dalam gugatan di bawa kabur oleh Tergugat sehingga Nama tergugat dalam lingkup usaha travel tercoreng dan menjadi krisis kepercayaan bagi Tergugat;
4. Bahwa Replik pada Butir 12 halaman 4 Tergugat tetap pada jawaban dan akan kami buktikan dengan kesaksian keterangan saksi-saksi;
5. Bahwa Replik Penggugat pada Butir 15 Halaman 4, **telah nyata-nyata terlibat dalam urusan usaha Travel dan transaksi bank sepengetahuan Penggugat, bukan tergugat yang menguasai modal usaha seperti yang telah di tuduhkan/dalilkan Penggugat dalam gugatan perkara ini;**
6. Bahwa replik pada butir 20 halaman 6, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
7. Bahwa replik pada butir 21 halaman 6 , Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
8. Bahwa replik pada butir 22 halaman 6 , Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
9. Bahwa replik pada butir 23 halaman 7, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan akan kami buktikan dengan keterangan saksi-saksi;
10. Bahwa replik pada butir 24 halaman 7, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan sungguh tidak adil bila dalam hal utang pribadi Penggugat di tanggungkan kepada Tergugat sedangkan 1 unit rumah harta bersama di Balikpapan Regency Cluster Costarika dinyatakan Penggugat milik Pribadinya sendiri dan tidak boleh di ganggugugat Tergugat kembali ke UU kompilasi hukum islam seperti yang di tuangkan Penggugat pada Replik butir 24 halam 7;

Hlm. 27 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas maka dengan kerendahan hati perkenankan Tergugat memohon kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat di terima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban , duplik Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul atas gugatannya;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, dan telah di-nazagelen, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan

Hlm. 28 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, dan telah di-nazagelen, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

Hlm. 29 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



10. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti

Hlm. 30 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;

20. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;

21. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.21;

22. Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazagelen*, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan

Hlm. 31 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Kuasanya dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 116/AC/2020/PA.Botg, antara Astri Agustina binti H. M. Arsyad dengan Tergugat, tanggal 14 Mei 2020, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 6474034808860002, atas nama Astri Agustina, tanggal 06 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman, Nomor : 036/USP-KOP/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Karyawan Pupuk kaltim, Astri Agustina dan Fathony Azhar, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkan tanda tangannya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Pinjaman KPR per tanggal 10 Juni 2020, atas nama Astri Agustina, yang dikeluarkan oleh Kopkar PKT, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Rincian Transaksi, atas nama Astri Agustina dan Fathony Azhar, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah

Hlm. 32 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Transaksi Internet Banking Mandiri, Fund Transfer, tanggal 10 Juli 2014, dari Astri Agustina kepada nomor rekening 1490089006029, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Transaksi Internet Banking Mandiri, Fund Transfer, tanggal 11 Juli 2014, dari Astri Agustina 1490089006029, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ, Nomor Polisi KT 1145 DP, Nama Pemilik Astri Agustina Merk/Type Toyota Yaris 1.5 S AT (NCP150R-CMPVKD), fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi KT 1145 DP, nama pemilik Astri Agustina, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 S AT (NCP150R-CMPVKD) dan fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, No. : K-06824581, Nama Pemilik Astri Agustina, dikeluarkan oleh Polres Bontang, pada tanggal 15 Juli 2014, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat

Hlm. 33 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor Kontrak : 1030007705-PK-001, tertanggal 17 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Lavira Julietrina sebagai Branch Operation Head BCA Finance dan Astri Agustina, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Surat Keterangan Lunas, No. : 1030007705-SKL-001 dari PT. BCA Finance, yang ditandatangani oleh Oktavia Veronika/PT. BCA Finance, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.33;

34. Fotokopi media sosial Facebook, akun atas nama Sadi Mulyono di Bursa Barang Bontang, tanggal 5 Juli jam 9:42 PM, dengan tulisan Jual mobil yaris TDR s tahun 2014 hp/wa 08125359320 dengan gambar mobil Toyota Yaris Nomor Polisi KT 1145 DP, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, namun tidak memperlihatkan bukti forensiknya alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Foto Mobil Mitsubishi Pajero, Warna Putih, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, namun tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.35;

Hlm. 34 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Foto Toyota Innova Nomor Polisi L 1375 MG, Warna Putih, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, namun tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.36;

37. Fotokopi Foto Toyota Innova Nomor Polisi KT 1366 DR, Warna Abu-Abu, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, namun tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.37;

38. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 17/12/2018 11:57:49, Jenis Transaksi : Tranfer ke Rekening Mandiri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Fathony Azhar-14800045196 (IDR), Jumlah IDR 5,000,000.00, No. Referensi : 201812171667590353, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.38;

39. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 17/12/2018 14:33:16, Jenis Transaksi : Tranfer ke Bank Lain Dalam Negeri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Bpk Eko Wahyudi-0383522464 (BNI), Jumlah IDR 50,000,000.00, Biaya : IDR 6.500.00, Jumlah Yang Didebit IDR 50,006,500.00, Berita pajero fathony azhar, Layanan Transfer Online, No. Referensi : 2018121716594462875, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.39;

Hlm. 35 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 17/12/2018 14:35:04, Jenis Transaksi : Tranfer ke Bank Lain Dalam Negeri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Bpk Eko Wahyudi-0383522464 (BNI), Jumlah IDR 50,000,000.00, Biaya : IDR 6.500.00, Jumlah Yang Didebit IDR 50,006,500.00, Berita pajero fathony azhar ke 2, Layanan Transfer Online, No. Referensi : 201812171037795686, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.40;

41. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 18/12/2018 14:54:50, Jenis Transaksi : Tranfer ke Rekening Mandiri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Fathony Azhar-14800045196 (IDR), Jumlah IDR 50,000,000.00, Berita pajero 1, No. Referensi : 2018121818900060579, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.41;

42. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 18/12/2018 14:55:42, Jenis Transaksi : Tranfer ke Rekening Mandiri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Fathony Azhar-14800045196 (IDR), Jumlah IDR 50,000,000.00, Berita pajero 2, No. Referensi : 201812181308189637, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.42;

43. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 20/12/2018 00:04:46, Jenis Transaksi : Tranfer ke Bank Lain Dalam Negeri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Kamirin-

Hlm. 36 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006601000331564 (BRI), Jumlah IDR 45,000,000.00, Biaya : IDR 6.500.00, Jumlah Yang Didebit IDR 45,006,500.00, Berita pajero lunas, Layanan Transfer Online, No. Referensi : 201812205610280419, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.43;

44. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 02/04/2019 13:48:36, Jenis Transaksi : Tranfer ke Rekening Mandiri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Fathony Azhar-14800045196 (IDR), Jumlah IDR 50,000,000.00, No. Referensi : 201904021923786071, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.44;

45. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 04/04/2019 17:40:15, Jenis Transaksi : Tranfer ke Rekening Mandiri, Dari Rekening : Astri Agustina –1480004215672 (IDR), Ke Rekening Cahya Fitriyani-1480007327011(IDR), Jumlah IDR 100,000,000.00, Berita innova reborn 1, No. Referensi : 20190404694533959, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.45;

46. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 11/04/2019 18:12:48, Jenis Transaksi : Tranfer ke Rekening Mandiri, Dari Rekening : Astri Agustina –1480004215672 (IDR), Ke Rekening Cahya Fitriyani-1480007327011(IDR), Jumlah IDR 6,000,000.00, No. Referensi : 201904011184773650, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti

Hlm. 37 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.46;

47. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 20/04/2019 12:42:03, Jenis Transaksi : Tranfer ke Bank Lain Dalam Negeri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Utami-6705130519 (BCA), Jumlah IDR 9,500,000.00, Biaya : IDR 6.500.00, Jumlah Yang Didebit IDR 9,506,500.00, Layanan Transfer Online, No. Referensi : 20190420767485483, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.47;

48. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 26/04/2019 07:24:11, Jenis Transaksi : Tranfer ke Bank Lain Dalam Negeri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Hendri Napitupulu-8690719852(BCA), Jumlah IDR 22,500,000.00, Biaya : IDR 6.500.00, Jumlah Yang Didebit IDR 22,506,500.00, Layanan Transfer Online, No. Referensi : 201904226425653092, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.48;

49. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 26/04/2019 08:02:02, Jenis Transaksi : Tranfer ke Rekening Mandiri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Fathony Azhar-14800045196 (IDR), Jumlah IDR 10,000,000.00, No. Referensi : 2019040262027990927, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.49;

Hlm. 38 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Mandiri Online, Tanggal/Jam : 30/04/2019 14:00:26, Jenis Transaksi : Tranfer ke Rekening Mandiri, Dari Rekening : Astri Agustina – 1480004215672 (IDR), Ke Rekening Fathony Azhar-14800045196 (IDR), Jumlah IDR 68,367,606.00 No. Referensi : 201904302017973651, Status : Berhasil, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.50;

51. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor : 503/94/Kel-Gn.Tlh/2018, teranggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkannya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.51;

52. Fotokopi Surat Untuk Mendapatkan Usaha (SKU), Nomor : 37/RT.22/07/2018, tertanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 22 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membenarkannya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.52;

53. Asli Loan Payoff Quotation, Nama Nasabah : Astri Agustina, yang dikeluarkan dan telah diverifikasi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Lhoktuan yang berisikan Rincian Transaksi/No. Referensi, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya membenarkannya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.53;

Hlm. 39 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Fotokopi Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro, yang dikeluarkan dan telah diverifikasi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Lhoktuan, yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, alat bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Tergugat membantah telah menandatangani lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.54;

55. Asli Rekening Koran, Rekening : 1480004215672, Nama : Astri Agustina, Periode : 10-Dec-2018 s/d 25-Dec-2018 yang dikeluarkan dan telah diverifikasi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Lhoktuan, tidak bermaterai, alat bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.55;

56. Fotokopi foto screenshot Rekening : 1480004215672, Nama : Astri Agustina, Periode : 10-Dec-2018 s/d 25-Dec-2018 yang dikeluarkan dan telah diverifikasi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Lhoktuan, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, tidak diperlihatkan bukti forensinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasanya dan Kuasa Tergugat keberatan dengan alat bukti Penggugat tersebut karena diajukan pada saat pembuktian dari pihak Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.56;

B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah manajer Koperasi PKT dimana Penggugat adalah merupakan anggota dari Koperasi PKT tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat pernah mengajukan pinjaman di Koperasi PKT dan disetujui sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hlm. 40 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



- Bahwa selama masa pinjaman, Penggugat yang melakukan angsuran pembayaran pinjaman Koperasi dengan pembayaran yang flexible sesuai dengan pendapatan/gaji Penggugat;
- Bahwa syarat untuk melakukan pinjaman di Koperasi PKT mensyaratkan harus ada persetujuan suami istri dan waktu peminjaman tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa angsuran pembayaran pinjaman di Koperasi Penggugat tersebut berakhir pada bulan Oktober tahun 2020;

Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pinjaman Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan permohonan pinjaman dari Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan dengan bukti tertulis Penggugat sebagaimana bukti P.25 dan P.26;

Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber angsuran/pembayaran pinjaman Koperasi apakah berasal dari Penggugat atau Tergugat, yang saksi ketahui pembayarannya pembayarannya flexible sesuai dengan penghasilan/gaji Penggugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bapak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat pernah menjadi menantu saksi karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai.

Hlm. 41 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki 1 buah mobil Mutsubishi Pajero, 2 buah mobil Toyota Innova dan 1 buah mobil Toyota Yaris;
- Bahwa Mobil Mutsubishi Pajero dan mobil Toyota Innova diperoleh pada tahun 2020 sedangkan mobil Toyota Yaris diperoleh pada akhir tahun 2014;
- Bahwa untuk mobil Mutsubishi Pajero dan 2 buah mobil Toyota Innova menurut pengakuan Tergugat diperuntukkan untuk usaha trevel sedangkan mobil Toyota Yaris diperuntukkan Penggugat untuk alat tranfortasi Penggugat.
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui perolehan mobil-mobil tersebut tetapi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baru saksi mengetahui jika mobil-mobil tersebut dibeli dari meninjam uang.
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat melakukan pinjaman uang untuk membeli mobil-mobil tersebut, untuk mobil Mutsubishi Pajero dan 2 buah mobil Toyota Innova Penggugat mengajukan pinjaman uang di Koperasi PKT dan di Bank Mandiri sedangkan mobil Toyota Yaris, Penggugat mengajukan pinjaman di Bank BCA;
- Bahwa untuk pinjaman uang di Koperasi PKT, saksi pernah mengkonfirmasi ke Koperasi PKT dan memang benar Penggugat mengajukan pinjaman namun saksi lupa berapa nilai pinjamannya sedangkan di Bank Mandiri saksi tidak mengetahui nilai pinjaman yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Pengakuan Penggugat, pembelian mobil Toyota Yaris melalui kredit di Bank BCA dimana uang mukanya dibayar 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan besar nilai pinjaman di Bank BCA yang diajukan oleh Penggugat, saksi tidak mengetahui;

Hlm. 42 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan Penggugat yang melakukan pembayaran atas pinjaman-pinjaman tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pinjaman-pinjaman tersebut apakah ada persetujuan dari Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, saksi pernah melihat Tergugat berbicara dengan Baharimin (tukang bengkel), kemudian mobil tersebut dibawa oleh Baharimin setelah itu keberadaan mobil tersebut tidak diketahui namun 3 bulan setelah kejadian tersebut, datang seseorang yang mengaku bernama Jaharuddin Jamil datang ke rumah saksi dan menjelaskan kepada Penggugat dan saksi serta keluarga bahwa Jaharuddin Jamil telah membeli mobil tersebut berdasarkan posting penjualan mobil di sosial media Bursa Bontang dan dari pengakuannya Jaharuddin Jamil telah membeli secara cash dan lengkap dengan dokumen suratnya namun belum balik nama.

Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat sebagaimana bukti tertulis Penggugat yaitu bukti P.28 dan P.29 berupa bukti transfer;
- Bahwa saksi juga pernah melihat sebagaimana bukti tertulis P.30 dan P.31 BPKB kendaraan Mobil Toyota Yaris dan mobil tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan oleh Penggugat berupa bukti P.32 dan P.33 berupa pinjaman di Bank BCA dan sudah lunas tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.34 dan P.37, berupa foto mobil Toyota Yaris yang milik Penggugat karena saksi pernah melihat langsung fisik mobil tersebut;

Hlm. 43 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perolehan 1 buah mobil Mitsubishi Pajero dan 2 buah mobil Toyota Innova pada tahun 2020 sedangkan 1 mobil Toyota Yaris diperoleh pada akhir tahun 2014 yang lalu;

3. Saksi III, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat saja ketika saksi membeli mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor polisi KT 1145 DP.
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada bulan Agustus tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada mulanya saksi mendapat posting penjualan mobil di media sosial Bursa Bontang, dimana mobil tersebut mau dijual dan saksi menghubungi nomor telpon di sosial media tersebut dan mengaku bernama Pa Sadi dan melalui Pa Sadi saksi membeli mobil tersebut.
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) dimana saksi bayar DPnya dulu secara cash sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) seminggu kemudian saksi bayar secara tranfer sisanya Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada mulanya saksi mengira pemilik mobil tersebut adalah milik isterinya Pa Sadi, namun 3 (tiga) bulan setelah membeli mobil tersebut, isteri saksi melihat posting di media sosial bahwa mobil tersebut sedang dicari pemiliknya, berdasarkan posting tersebut saksi menghubungi nomor telponnya dan saksi bertemu dengan pemilik asal mobil tersebut yaitu Penggugat;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui jika mobil tersebut telah terjual dan informasi dari saksi

Hlm. 44 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberitahu Penggugat jika saksi yang membeli mobil tersebut melalui Pa Sadi.;

Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan sebagaimana bukti tertulis Penggugat yaitu bukti P.30 dan P.31, bukti kepemilikan kendaraan tersebut adalah Penggugat, namun mobil tersebut sudah saksi beli dan surat-suratnya sekarang berada dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti tertulis P.34, foto Mobil Toyota Yaris yang sudah saksi beli;
- Bahwa pada saat membeli mobil Toyota Yaris tersebut, saksi tidak menanyakan pemiliknya, karena saksi mengira Asrti Agustina (Penggugat) adalah istri dari Pak Sadi, karena itulah saksi tidak menanyakan secara detail pemilik asal mobil tersebut;
- Bahwa pada saat pembelian mobil tersebut, antara saksi dengan Pak Sadi terjadi tawar menawar, namun nilai yang ditawarkan pertama kali pada waktu itu saksi lupa;

Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang Mobil Yaris yang saksi beli sedang dicari orang dari istri saksi yang melihat postingan di media social bahwa mobil yang saksi beli sedang dicari pemiliknya;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat atau Kuasa Hukumnya mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan bangunan Rumah Balikpapan Regency, Nomor : 011/MBA/PPJB/VII/2018, yang

Hlm. 45 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah di-*nazagelen*, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T.1;

2. Fotokopi foto bangunan rumah, yang telah bermeterai cukup, namun tidak memperlihatkan bukti fotensiknya, dan telah di-*nazagelen*, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T.2

3. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan bangunan Rumah Balikpapan Regency, Nomor : 011/MBA/PPJB/VII/2018, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah di-*nazagelen*, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T.3;

4. Fotokopi foto bangunan rumah, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, namun tidak memperlihatkan bukti fotensiknya, dan telah di-*nazagelen*, alat bukti tertulis tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T.4;

B. SAKSI-SAKSI.

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah pemilik bengkel dimana Tergugat pernah servis mobilnya di bengkel saksi;
- Bahwa Tergugat pertama kali servis mobil di bengkel sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan mobil yang pertama kali disservice adalah mobil Toyota Innova warna silver;

Hlm. 46 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga pernah servis mobil lain yaitu mobil Toyota Yaris warna merah antara tahun 2018-2019;
- Bahwa beberapa kali Tergugat servis mobil, hanya Tergugat sendiri yang datang ke bengkel saksi dan Tergugat pernah menawarkan kepada saksi siapa tahu ada orang yang berminat tukar guling antara Toyota Yaris dengan mobil lainnya;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menyerahkan kunci mobil, STNK dan BPKB mobil Toyota Yaris warna merah kepada saksi dihadapan Penggugat, setelah itu mobil tersebut saksi bawa ke bengkel saksi dan saksi menawarkan mobil tersebut untuk tukar guling ternyata mobil tersebut ada yang berminat dan mobil tersebut ditukar guling dengan mobil Toyota Innova warna abu-abu.
- Bahwa yang saksi ketahui, tukar guling mobil tersebut Penggugat dan Tergugat menambah biaya tukar guling sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar terjadi transaksi tukar guling tersebut, karena saksi hanya sebagai pihak perantara antara kedua belah pihak, dimana setelah bertemu kedua belah pihak saksi tidak ikut campur lagi.
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik mobil Toyota Innova warna abu-abu tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah mendapatkan fee dari usahanya mempertemukan kedua belah pihak ketika terjadi tukar guling mobil tersebut;

Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 47 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi membawa Toyota Yaris warna merah saksi ada melihat mobil lain dirumah Penggugat dan Tergugat yaitu mobil Mitsubishi Pajero warna putih;

Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyerahkan kunci mobil, STNK dan BPKB Mobil Toyota Yaris pada saat Penggugat, Tergugat dan pemilik mobil Toyota Innova warna abu-abu bertemu;
- Bahwa mobil Toyota Yaris warna merah jenis Metik;
- Bahwa pada saat tukar guling sepengetahuan saksi, mobil Toyota Yaris dihargai sekitar Rp. 150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Toyota Innova warna abu-abu diserahkan kepada siapa;

2. Saksi II, Provinsi Kalimantan Timur, di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah menjadi supir travel milik Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Toyota Yaris warna merah milik Penggugat dan Tergugat dijual ke bapak Agus Mauludin (saksi 1).
- Bahwa mobil tersebut dijual tahun 2018, pada saat itu saksi datang ke Penggugat dan Tergugat untuk menyettor uang hasil travel, saksi melihat Penggugat dan Tergugat menyerahkan kunci mobil, STNK dan BPKB mobil ke bapak Agus Mauludin (saksi 1) kemudian mobil tersebut di bawa bapak Agus Mauludin (saksi 1).
- Bahwa saksi mengetahui setelah mobil tersebut dijual, kemudian ada mobil Toyota Innova warna abu-abu ditempat Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 48 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil Innova warna abu-abu masih ada, karena saksi sudah berhenti bekerja sebagai supir travel milik Tergugat.;

Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat serah terima kunci mobil, STNK dan BPKB mobil Toyota Yaris saksi ada melihat mobil Mitsubishi Pajero di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai sopir Travel milik Tergugat, saksi menyeter hasilnya kerekening Penggugat;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sebagai supir travel karena saksi merasa tidak nyaman karena dituduh menipu oleh Penggugat;

Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setoran hasil travel diserahkan saksi kepada Penggugat secara cash kecuali pada saat Penggugat sedang dinas, maka saksi setor dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta saksi untuk setor secara transfer dan saksi melakukan 5 kali transfer kepada Penggugat;
- Bahwa selama bekerja sebagai supir travel, Penggugat dan Tergugat yang menentukan mobil mana yang saksi gunakan;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang menjadi sopir travel milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) mobil travel milik Penggugat dan Tergugat, yaitu mobil Toyota Innova warna server, Toyota Innova warna abu-abu dan Mitshubisi Pajero warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil-mobil tersebut karena saksi tidak bekerja di travel milik Penggugat dan Tergugat lagi;

Hlm. 49 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya pada dalil gugatan dan dalil bantahan masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di Persidangan baik hadir secara langsung maupun hadir secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil tercapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan atas Undang-

Hlm. 50 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 Angka 37 huruf (a) poin 11, perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat adalah mantan istri Tergugat dan harta yang disengketakan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang NO 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Bahrodin,SH.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si., Advokat dan konsultan Hukum "BAHRODIN,SH.,M.Hum Dan Rekan", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 39/skks/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020, yang bertindak atas nama Penggugat, dimana Bahrodin,SH.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si. adalah Anggota KAI dan PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Bahrodin,SH.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si., dapat beracara di Pengadilan untuk mewakili Penggugat;

Hlm. 51 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat atas nama Aksan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 45/SKKS/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020, yang bertindak atas nama Penggugat, dimana Aksan, S.H.. adalah Anggota KAI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Aksan, S.H. dapat beracara di Pengadilan untuk mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI dan untuk selanjutnya Tergugat juga diwakili Kuasa Hukumnya turut pula memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan persetujuannya untuk beracara atau bersidang secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat menggugat harta bersama dan utang bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagai suami istri yang dikuasai oleh Tergugat yang tidak mau menyelesaikannya secara kekeluargaan;

DALAM EKSEPSI

Hlm. 52 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya selain membantah sebagian tentang pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci serta akurat dalam perhitungan harta bersama dan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan antara lain, pada posita angka 3.b, 3.c dan 3.d, surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang besaran uang yang dijadikan harta bersama oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat langsung menyimpulkan secara keseluruhan sebagaimana dalam petitum angka 4, gugatan Penggugat tentang harta bersama namun dalam gugatan Penggugat menyatakan dengan tegas utang pribadi sebagaimana dalam posita angka 3.b, 3.c, 3.d dan 9 dan petitumnya angka 4.i dan 4.ii, yang mana utang pribadi terpisah dengan harta bersama, walaupun harta bersama adalah harta yang ada selama perkawinan namun Penggugat secara tegas mengakui hutang pribadi Penggugat, sehingga Tergugat berpendapat isi gugatan Penggugat tidak sejalan (*linear*) dengan judul gugatan harta bersama, kemudian Penggugat menyatakan utang pribadi Penggugat dipergunakan untuk membeli armada (mobil) travel namun pada posita angka 9 menyatakan mobil travel sebagaimana yang dimaksud pada Posita 3.d adalah hasil usaha travel dan dipertegas pula oleh Penggugat pada petitum angka 4.ii “usaha travel menghasilkan (mobil) armada travel”, sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat telah nyata kabur dan tidak sesuai dengan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa gugatan sudah sangat jelas, rinci dan memenuhi syarat formil gugatan, yang dimaksud utang pribadi adalah kejadian transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat, namun pembayarannya dilakukan sendiri oleh Penggugat tanpa bantuan dari Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas penyelesaian utang tersebut dan dalam petitum adanya pembagian harta bersama, dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan hutang pokok beserta bunganya sedangkan hasil dari operasional bisnis travel Tergugat yang menikmatinya.

Hlm. 53 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian jenis eksepsi tersebut sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses pemeriksaan berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa hal ini Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), yang pada pokoknya menegaskan, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg. penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara");

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat pada posita angka 3.b, 3.c dan 3.d tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kategori kabur (*obscure libel*) karena Penggugat tidak konsisten serta tidak bersesuaian antara posita dengan petitum, berdasarkan positanya Penggugat mendalilkan bahwa hutang tersebut adalah hutang pribadi namun dalam petitumnya Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan seluruh hutang selama dalam ikatan perkawinan kepada Penggugat sedangkan objek-objek yang lahir dari hutang tersebut diserahkan/diberikan kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.b, 3.c dan 3.d dan petitum angka 4 dan 5 termasuk dalam kategori gugatan

Hlm. 54 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kabur (obscure libel) sehingga dalil eksepsi Tergugat terkait petitum angka 4 dan 5 dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama dan hutang bersama, dimana Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 12 November 2012 dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 14 Mei 2020, yang selama masa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan hutang bersama sebagaimana dalam posita gugatan angka 3.a, 3.b, 3.c dan 3.d dan petitum angka 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil posita gugatan angka 3.b, 3.c dan 3.d., serta petitum gugatan angka 4 dan 5 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan kesimpulannya masing-masing yang disampaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa ada 1 (satu) hal yang tidak diperselisihkan/diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat yaitu tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 12 November 2020 dan telah terjadi perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 116/AC/2020/PA.Botg yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada **posita point 1**, tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 November 2020 dan telah bercerai pada tanggal 27 April 2020 sesuai Akta Cerai Nomor 116/AC/2020/PA.Botg yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 14 Mei 2020 yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat yang

Hlm. 55 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. Hal tersebut juga diperkuat lagi dengan Bukti P.23 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan pengakuan Tergugat ditambah lagi dengan bukti P.23 tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai dan dari akta cerai tersebut juga menerangkan bahwa identitas lengkap Penggugat adalah Penggugat dan identitas lengkap Tergugat adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang dibantah oleh Tergugat terkait dengan obyek sengketa posita **3.a** berupa uang tunai hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi KT 1145 DP sebesar Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah), Tergugat menyatakan dalam jawabannya tidak pernah menerima dan menguasai uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan mobil Toyota Yaris, karena mobil Toyota Yaris yang didalilkan Penggugat tersebut telah ditukar dengan mobil Pajero yang digunakan oleh Penggugat sebagai ganti dari Mobil Yaris Penggugat, menurut Tergugat, Penggugat sendiri yang menyerahkan anak kunci, STNK serta BPKB mobil Yaris tersebut kepada saudara Barimen (Udin) yang disaksikan oleh saudara Iwan;

Menimbang, untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa pada posita angka **3.a** tersebut, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat **P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34**, serta 2 orang saksi yang bernama **Moch. Arsyad bin Basnong** dan **Jaharuddin Jamil bin**

Hlm. 56 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jami. Terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.28, merupakan fotokopi transfer dana dari Penggugat ke nomor rekening 1490089006029 dengan jumlah uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bermeterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg sebagai alat bukti oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.29, merupakan fotokopi transfer dana dari Penggugat ke nomor rekening 1490089006029 dengan jumlah uang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bermeterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.30, merupakan fotokopi STNK kendaraan Mobil Toyota Yaris 1.5 S AT atas nama Penggugat dengan Nomor Polisi KT.1145 DP, bermeterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg sebagai alat bukti oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.31, merupakan fotokopi BPKB kendaraan bermotor jenis Toyota Yaris 1.5 S AT atas nama Penggugat dengan Nomor Polisi KT.1145 DP, bermeterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.32, merupakan fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. BCA Finance sebagai kreditor dengan Astri Agustina sebagai kreditor tertaggal 17 Juli 2014, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perjanjian pembiayaan antara PT. BCA Finance dengan Penggugat terhadap sebuah Mobil Toyota ALL NEW YARIS S A/T TRD

Hlm. 57 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran selama 48 kali dengan jumlah angsuran setiap bulannya Rp. 3.960.500,- terhitung sejak 17 Juli 2012 sampai dengan 17 Juni 2018 yang terkait dengan obyek sengketa 3.a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, alat bukti tersebut hanya menjelaskan terkait dengan proses pembiayaan namun tidak berkaitan langsung atau tidak relevan dengan objek perkara yang disengketakan sehingga tidak memenuhi syarat materiil, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.33, merupakan fotokopi Surat Keterangan Lunas tertanggal 19 Juli 2018, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melunasi kewajiban kredit pinjaman di Bank BCA Finance terhadap sebuah Mobil Toyota ALL NEW YARIS S A/T TRD, Nopol: KT 1145 DP yang terkait dengan obyek sengketa 3.a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, akan tetapi alat bukti tersebut hanya menjelaskan terkait dengan proses pelunasan objek sengketa namun tidak berkaitan langsung atau tidak relevan dengan objek perkara yang disengketakan sehingga tidak memenuhi syarat materiil, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.34 merupakan alat bukti elektronik yang berupa Foto scheenshoot mobil Toyota Yaris diakun media social Bursa Barang Bontang atas nama Sadi Mulyono. Bukti elektronik tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dilengkapi dengan bukti forensiknya, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa objek sengketa telah di iklankan/dipromosikan di media sosial Bursa Barang Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.34 berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital*

Hlm. 58 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evidence), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut, hal yang dibutuhkan adalah digital forensik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.34 berupa *screenshot* yang diajukan pihak yang berperkara belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.34 tersebut menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama **Moch. Arsyad bin Basnong** yang merupakan bapak kandung Penggugat. Terhadap saksi **Moch. Arsyad bin Basnong**, Majelis Hakim menilai saksi tersebut meskipun telah memberikan keterangan dibawah sumpah, akan tetapi saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi karena termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan dianggap sebagai kelompok yang tidak cakap sebagai saksi secara absolut, sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 1910 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama **Jaharuddin Jamil bin Muhammad Jamil** di bawah sumpah memberi keterangan bahwa saksi telah membeli Toyota Yaris warna merah dengan Nomor Polisi KT 1145 DP pada bulan Agustus 2019, awalnya saksi mengetahui melalui Mobil Yaris tersebut akan dijual melalui media social Bursa Barang Bontang, kemudin saksi

Hlm. 59 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor telpon di media social tersebut dan penjualnya mengaku bernama Pak Sadi dan setelah tawar-menawar akhirnya saksi jadi membeli Mobil tersebut dengan harga Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), dengan DP Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) seminggu kemudian saksi transfer sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Pada awalnya saksi mengira pemilik mobil tersebut yang bernama Astri Agustina adalah istri Pak Sadi, namun 3 bulan kemudian istri saksi melihat postingan di Media Sosial mobil tersebut dicari pemiliknya dan saksi menghubungi nomor telpon di media social tersebut dan saksi bertemu dengan pemilik mobil tersebut yaitu penggugat, dari pertemuan itu saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak mengetahui jika mobil tersebut telah terjual dan saksi yang memberitahu Penggugat bahwa saksi lah yang membeli mobil tersebut melalui Pak Sadi, kemudian saksi diperlihatkan alat bukti P.30, P.31 dan P.34 dan saksi membenarkan alat bukti tersebut yang berupa fotokopi STNK, BPKB serta foto mobil Toyota Yaris yang sudah saksi beli dan surat-suratnya sekarang dalam penguasaan saksi, Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi **Jaharuddin Jamil bin Muhammad Jamil** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi yang bernama **Agus Mauludin bin Suparman** dan **Iwan Estrada bin Paidi**. Terhadap saksi-saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat (T.1, T.2, T.3, dan T.4) Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara dan dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya seluruh bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **Agus Mauludin bin Suparman**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan bahwa saksi adalah pemilik bengkel tempat Tergugat pernah servis mobil Toyota Yaris warna merah antara tahun 2018-2019, dan sekitar 1 tahun yang lalu saksi pernah datang ke

Hlm. 60 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyerahkan kunci mobil, STNK dan BPKB mobil Toyota Yaris dihadapan Penggugat, kemudian mobil tersebut dibawa saksi ke bengkel dan menawarkan kepada orang lain untuk tukar guling dan ternyata ada orang yang berminat untuk tukar guling dengan Toyota Innova warna abu-abu, yang saksi ketahui tukar guling antara Toyota Yaris dengan Innova tersebut, Penggugat dan Tergugat menambah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun pada saat transaksi tukar guling tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya perantara saja, kemudian saksi menyerahkan kunci, STNK dan BPKB mobil Yaris tersebut pada saat Penggugat, Tergugat dan pemilik mobil Innova warna abu-abu ketemu, pada waktu saksi membawa mobil Toyota Yaris warna merah saksi ada melihat Mobil Pajero warna putih di rumah Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi Toyota Yaris diharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi **Agus Mauludin bin Suparman** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **Iwan Estrada bin Paidi**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan bahwa saksi adalah sopir travel milik Tergugat sejak tahun 2018, saksi mengetahui pada tahun 2018 ketika saksi menyeter uang hasil travel, saksi melihat Penggugat dan Tergugat menyerahkan kunci mobil, STNK dan BPKB mobil Toyota Yaris warna merah kepada Agus Mauludin (saksi I), pada saat penyerahan kunci, STNK dan BPKB tersebut, saksi melihat mobil Mitsubishi Pajero warna putih dirumah Penggugat dan Tergugat dan selama saksi bekerja dengan Tergugat, armada travel yang dimiliki Tergugat yaitu Toyota Innova warna silver, Toyota Innova warna abu-abu dan Mitsubishi Pajero warna putih dan keberadaan mobil tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak bekerja lagi dengan Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi **Iwan Estrada bin Paidi** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 61 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang proses terjadinya penjualan Toyota Yaris, demikian juga dengan alat bukti Saksi Penggugat yang hanya 1 orang memenuhi syarat formil dan materiil berkenaan tentang penjualan Toyota Yaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 orang saksi belum memenuhi syarat minimal pembuktian, karena 1 orang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawab-menjawab dan dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat serta fakta persidangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga alat-alat bukti Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena gugatan Penggugat terkait objek sengketa **3.a** dan petitum angka 3 dinyatakan ditolak dan terkait objek sengketa **3.b, 3.c, 3.d** dan petitum angka 4 dan 5 telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang mana eksepsi Tergugat terkait objek sengketa **3.b, 3.c dan 3.d** dikabulkan sehingga dalam pokok perkara objek sengketa angka **3.b, 3.c 3.d** dan petitum angka 4 dan 5 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka alat bukti Penggugat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.24, P.25, P.26, P.27, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55 dan P.56) serta keterangan saksi pertama Penggugat (Junaid bin Gurdan) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 62 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsider gugatan Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat terkait dengan petitum gugatan angka 4 dan 5;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3;
2. Menyatakan petitum gugatan angka 4 dan 5 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadilakhir* 1442 Hijriyah, oleh Adriansyah, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I dan Ahmad Farih Shofi Muktar, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadilakhir* 1442 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Adriansyah, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

Hlm. 63 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	309.000,00

(Tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Hlm. 64 dari 64 hlm, Put. No. 384/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)